



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, tempat, tanggal lahir Magelang, 29-03 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat di Dusun XXXXXX, RT.01, RW.03, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNA INDRAYANI, SH dan BAYU MAHENDRA, SH. MH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ERNA INDRAYANI, SH & ASSOCIATE yang beralamat di Jl. Lettu Sugiarno No. 45 / Jl. Klamong, Kab. Magelang. berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal, 21 Februari 2019, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**XXXXXX**, Tempat Tanggal lahir Magelang, 10 Desember 1988 alamat di Dusun XXXXXX, RT.02, RW.10, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan tertanggal 5 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 5 Maret 2019, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang syah baik menurut negara dan agama Islam pada tanggal 30 Maret 2014 di Kecamatan Muntilan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0149 / 040 / III / 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang .
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang juga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama satu tahun lamanya kemudian setelah kelahiran anak pertamanya pindah kerumah sendiri yang pembangunannya dibantu oleh kedua orang tua dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KHIAR WILSYAH ATTARIZ umur 4 tahun.
3. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya.
4. Bahwa semenjak kelahiran anak pertama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan mengenai hal-hal yang kecil yang menjadi pemicu pertengkaran akan tetapi Penggugat lebih banyak diam.
5. Bahwa pertengkaran semakin lama semakin sering terjadi dan puncaknya pada akhir bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan Tergugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu rumah lagi karena penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga kembali kerumah orang tuanya dan untuk komunikasi hanya sebatas keperluan anak.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum permasalahan ini diserahkan ke Pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di usahakan oleh keluarga untuk di rukunkan kembali tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
11. Bahwa kerukunan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah Warrohmah sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bahwa Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat di wujudkan lagi.
12. Bahwa ketentuan mengenai syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (F) Inpres RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima dan memutus sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya ( Ex Aquo Et Bono ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308086903900002 tanggal 25 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 0149 / 040 / III / 2014 tanggal 30 Maret 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.01, RW.03, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Semali, RT.0, RW.0, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman dan tetangga Penggugat dan saya juga kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat kadang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 April 1988, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Uwung Kabupaten Tangerang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara pribadi maupun melalui pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan 4 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. NUR IMMAWATI dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. NUR IMMAWATI**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHROJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 409/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)